

KOMITMEN DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) TENTANG PENERAPAN KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA

PT Kereta Api Indonesia (Persero) berkomitmen mengakui, menghormati dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dengan berpedoman kepada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, baik secara nasional maupun internasional dengan penerapan mencakup seluruh Pekerja PT Kereta Api Indonesia (Persero), Pekerja KAI Group, mitra, dan seluruh *stakeholder* PT Kereta Api Indonesia (Persero).

- 1. Seluruh insan KAI Group wajib menjunjung tinggi dan mematuhi norma kesusilaan termasuk diantaranya perbuatan pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di lingkungan perusahaan.
- 2. Perusahaan memastikan lingkungan kerja yang inklusif, kondusif dan produktif, saling menghormati, bebas dari diskriminasi, perundungan, pelecehan dan/atau bentuk kekerasan lainnya baik mental maupun fisik sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Nomor SE.U/KL.403/VII/1/KA-2022 tentang Kebijakan Berperilaku Saling Menghargai di Tempat Kerja (*Respectful Workplace Policy*).
- 3. Perusahaan memastikan penghormatan dan perlindungan HAM di setiap aspek operasional dan kegiatan bisnisnya yang mencakup beberapa aspek yaitu:
 - a. kebebasan berserikat;
 - b. tidak bekerja dipaksa maupun terikat;
 - c. tidak ada tenaga kerja anak-anak;
 - d. hak untuk berunding bersama;
 - e. remunerasi yang setara; dan
 - f. diskriminasi.
- 4. Perusahaan mewajibkan mitra, dan seluruh *stakeholder* PT Kereta Api Indonesia (Persero) memenuhi standar HAM pada setiap kerja sama.
- 5. Perusahaan berkomitmen menyelenggarakan pelatihan berkala bagi seluruh pekerja mengenai HAM di tempat kerja untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan penerapan prinsip-prinsip HAM, termasuk anti diskriminasi dan anti pelecehan, guna menciptakan lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan menghargai setiap individu.
- 6. Perusahaan telah memiliki Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran/ Whistleblowing System (WBS) sebagai media untuk melaporkan indikasi pelanggaran terkait tindak pidana korupsi, tindak pidana lain yang berkaitan dengan korupsi, pelanggaran terhadap pedoman perilaku, pelanggaran disiplin pekerja, tindakan diskriminasi, tindakan kekerasan serta tindak pelecehan.

7. Bagi pekerja yang terbukti melakukan pelanggaran HAM di lingkungan Perusahaan maka dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

Demikian komitmen ini dibuat dan ditandatangani untuk dilaksanakan oleh seluruh manajemen, pekerja, mitra, dan seluruh *stakeholder* PT Kereta Api Indonesia (Persero).